



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 09 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bratang Binangun 4 / 26, RT006 / RW008, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, atau jalan Simpang Dirgantara I Blok B2 No 10, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juni 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
3. Penuntut Umum diperpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 September 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Husain Tarang, S.H., dan Meidi Fariz Cito Wardhana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husain Tarang, S.H., & Rekan yang

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Riverside Blok E-377, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan register No.1259/PH/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 05 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 05 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
1. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro**, oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan penahanan yang telah dijalani.
2. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247551 sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247557 sebesar Rp. 371.500.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247551 Malang tanggal 3 Juni 2022 dengan keterangan dana tidak cukup;

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247557 Malang tanggal 3 Juni 2022 koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan.
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piranti Utomo Makmur Nomor : 19 tanggal 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Notaris NANANG DWI WINARKO, S.H., M.Kn;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) bukti pemesanan barang dari CV. DARMA BHAKTI PO No : 003/RJ/DB/VII/21 kepada Piranti Utomo makmur sejumlah 400 Ton dengan total Rp. 371.500.000,-, tanggal 08 Juli 2021.
7. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima dokumen dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
8. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima cek tunai dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 27 Juni 2021.
9. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara pembayaran dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
10. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00935 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 8302 UC tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00936 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
12. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00937 jenis AC-WC berat bersih 8,62 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
13. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00938 jenis AC-WC berat bersih 8,72 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
14. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00939 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
15. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00940 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri,
Tanggal 12 Juli 2021.

16. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00941 jenis AC-WC berat bersih 8,66 Ton
Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri,
Tanggal 12 Juli 2021.
17. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00942 jenis AC-WC berat bersih 8,35 Ton
Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri,
Tanggal 13 Juli 2021.
18. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00943 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton
Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri,
Tanggal 13 Juli 2021.
19. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00944 jenis AC-WC berat bersih 8,40 Ton
Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri,
Tanggal 13 Juli 2021.
20. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00953 jenis AC-WC berat bersih 9,13 Ton
Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 13 Juli 2021.
21. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00954 jenis AC-WC berat bersih 9,09 Ton
Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 13 Juli 2021.
22. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00956 jenis AC-WC berat bersih 8,75 Ton
Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
23. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00957 jenis AC-WC berat bersih 8,65 Ton
Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00958 jenis AC-WC berat bersih 8,60 Ton
Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
25. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00959 jenis AC-WC berat bersih 8,64 Ton

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.

26. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00960 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton
Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
27. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00961 jenis AC-WC berat bersih 8,69 Ton
Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
28. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00962 jenis AC-WC berat bersih 8,70 Ton
Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 14 Juli 2021.
29. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00978 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton
Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 15 Juli 2021.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00979 jenis AC-WC berat bersih 8,02 Ton
Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 15 Juli 2021.
31. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur No. 00980 jenis AC-WC berat 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9723 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
32. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00981 jenis AC-WC berat bersih 8,01 Ton
Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 15 Juli 2021.
33. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00982 jenis AC-WC berat bersih 8,18 Ton
Nopol kendaraan N 8361 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 15 Juli 2021.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01000 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton
Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,
Tanggal 16 Juli 2021.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01001 jenis AC-WC berat bersih 8,80 Ton

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri,

Tanggal 16 Juli 2021;

36. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01002 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
37. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01003 jenis AC-WC berat bersih 8,81 Ton Nopol kendaraan N 9633 GF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
38. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01004 jenis AC-WC berat bersih 7,54 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
39. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01005 jenis AC-WC berat bersih 7,62 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
40. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01006 jenis AC-BC berat bersih 8,95 Ton Nopol kendaraan N 8511 JF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
41. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01007 jenis AC-BC berat bersih 9,14 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01024 jenis AC-BC berat bersih 8,19 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01025 jenis AC-BC berat bersih 8,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01026 jenis AC-BC berat bersih 7,95 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01027 jenis AC-BC berat bersih 8,01 Ton

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 9802 FF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.

46. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01028 jenis AC-BC berat bersih 7,96 Ton
Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
47. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01029 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton
Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
48. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01030 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton
Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01031 jenis AC-WC berat bersih 8,37 Ton
Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
50. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01032 jenis AC-WC berat bersih 8,27 Ton
Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01033 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton
Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01034 jenis AC-WC berat bersih 8,39 Ton
Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 17 Juli 2021.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01040 jenis AC-WC berat bersih 7,76 Ton
Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 18 Juli 2021.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01041 jenis AC-WC berat bersih 7,83 Ton
Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 18 Juli 2021.
55. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01042 jenis AC-WC berat bersih 7,79 Ton

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Sumberagung Tunge Kab.

Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.

56. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01043 jenis AC-WC berat bersih 7,82 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
57. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01044 jenis AC-BC berat bersih 9,02 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
58. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01681 jenis AC-WC berat bersih 7,92 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
59. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01682 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
60. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01683 jenis AC-WC berat bersih 8,12 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
61. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01684 jenis AC-WC berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan L 9361 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
62. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01685 jenis AC-WC berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
63. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01718 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 9302 FF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
64. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01719 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
65. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01700 jenis AC-BASE berat bersih 8,02 Ton

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 8355 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,

Tanggal 15 Oktober 2021;

66. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01701 jenis AC-BASE berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
67. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01702 jenis AC-BASE berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
68. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01703 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
69. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01704 jenis AC-WC berat bersih 9,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
70. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01705 jenis AC-WC berat bersih 9,43 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
71. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01706 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
72. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01707 jenis AC-WC berat bersih 9,47 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
73. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01708 jenis AC-WC berat bersih 9,44 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
74. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01709 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
75. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01710 jenis AC-WC berat bersih 9,42 Ton

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.

76. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01711 jenis AC-WC berat bersih 9,48 Ton
Nopol kendaraan N 8981 BC tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
77. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01712 jenis AC-WC berat bersih 9,39 Ton
Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
78. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01713 jenis AC-WC berat bersih 9,46 Ton
Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
79. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01714 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton
Nopol kendaraan N 9788 UF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01715 jenis AC-WC berat bersih 9,58 Ton
Nopol kendaraan Z 9158 TB tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
81. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01716 jenis AC-WC berat bersih 9,67 Ton
Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
82. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01717 jenis AC-WC berat bersih 9,61 Ton
Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri,
Tanggal 15 Oktober 2021.
83. 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. Darma Bhakti Akta No. 45, tanggal 21 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. SUROSO di Kab. Kediri, kemudian merubah susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 118, tanggal 25 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. YOYOK SOENARJO alamat di Kab. Kediri, kemudian susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 93 tanggal 21 Septemer 2021 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. MOHAMMAD RIZZA GAYUH PRASETYO S.H Mkn. alamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 49 Gurah Kab. Kediri;

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan No Rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E;
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank Jatim dengan No. rekening 0061003644 a.n CV. Darma Bhakti sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan tujuan transaksi proyek Aspal Kediri;
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 8161571245 a.n TITO NIKA sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan berita titipan dana perpus batu P.Malik dari P. Bilal Aspal kediri;
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 30 Desember 2021. dengan berita proyek Aspal Kediri 200 Jt B.Jatim TTL 271 JT termin 394 JT.
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Pengenal Tanda Tangan Pemegang Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan Nomor rekening 06613299/0661004916, tanggal 12 November 2020;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Cheque Bank BPD Jatim Capem Rungkut dengan Nomor rekening 0661004916 atas nama CV. Unggul Pertiwi, tanggal 12 Juni 2023;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank Jatim dengan Nomor : ED726451 a.n. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
91. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer dari Bank Jatim kepada Bank BCA a.n FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dengan Nomor rekening 10302228668 sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
92. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Jatim dengan Nomor rekening 0661004916 a.n.CV. Unggul Pertiwi Periode tanggal 1 November 2021 s/d tanggal 31 Maret 2022;

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa No. 01/CV.DB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 dari CV. DARMA BAKTI memberi kuasa kepada FERDIAN ADI MULYO MAHENDRA.
94. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1 10008/418.33/2021 tanggal 29 April 2021 senilai penawaran sebesar Rp. 789.836.700,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen a.n HARI SISWANTO, S.T, MM;
95. 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi PENINGKATAN JALAN RUAS JOHO-PURWOREJO, POJOK-KETEP-WONOREJO. DUKUH-RINGINSARI DAN SUMBERGARUNG-TUNGE Nomor 602 1/11203/418.33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an HARI SISWANTO, S.T. MM, Penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n DEA WINIE PERTIWI S.IP dan diketahui oleh Pit. Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri a.n IRWAN CANDRA W.P.ST. MMT;
96. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/11204/418.33/33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. HARI SISWANTO, S.T.MM., penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n. DEA WINIE PERTIWI S.IP;
97. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa;
98. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4291/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 140.734.523 (seratus empat puluh Juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu limaratus dua puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
99. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4315/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 211.101.809 (dua ratus sebelas juta serratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah an FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4316/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 351.836.332 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM.

101. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pelimpahan Pembayaran No : 004/CV.UP/SK/V2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada CV. Darma Bhakti tanggal 31 Mei 2021.
102. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pemblokiran Rekening No : 055/CV.UP/SK/VI/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada Bank Jatim Surabaya yang diketahui oleh CV. Darma Bhakti pada tanggal 16 Juni 2021.
103. 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Rekening koran Bank BCA No Rek 1302228668 a.n FERDIAN ADI MULYO M periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
104. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank Jatim No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV periode tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
105. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank jatim dengan No. Cek EE891398 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DARMA BAKTI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh a.n SUBILAL.
106. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Pindah Buku dari Bank Jatim Cabang Kediri No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV dengan No. Cek EE891398 kepada Bank Jatim No. Rek 0662320273 a.n SUBILAL sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2021.
107. 1 (satu) lembar Prin Out No. rekening 0062320273 a.n SUBILAL S.E periode Desember 2021 s/d Maret 2022.
108. 1 (satu) benda RAB Pekerjaan Peningkatan Ruas Joho-Purworejo, Pojok Kerep-Wonorejo, Dukuh-ringin sari, dan Sumberagung Tunge yang ditandatangani oleh Sdri. DEA WINNIE PERTIWI.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2025, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan atau Melepaskan Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Lapas Lowokwaru Kota Malang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro, Pada tanggal 24 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Piranti Utomo Makmur, Jalan Danau Toba Blok C No. 33 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 April 2021, CV UNGGUL PERTAMA dengan Direkturnya saksi DEA WINNIE PERTIWI ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPJ) Kabupaten Kediri dengan proyek pekerjaan peningkatan jalan ruas Joho Purworejo, Pojok Karep Wonorejo, Dukuh Ringinsari dan Suberagung Tunge tahun 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp. 789.836.700,- (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dimana untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut, saksi DEA WINNIE PERTIWI menghubungi saksi SUBILAL dan diarahkan untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Sawojajar Kab. Malang, dalam pertemuan antara terdakwa dengan saksi DEA WINNIE PERTIWI saat itu terdakwa menyatakan sering mengerjakan proyek pemerintahan, dari pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pertemuan antara saksi DEA WINNIE PERTIWI dengan terdakwa dan saksi SUBILAL untuk membicarakan tentang proyek peningkatan jalan tersebut di kantor yang ada di Kab. Kediri;

- Bawa kemudian pada bulan Juni 2021, dikantor Gapensi Kab Kediri dilakukan pertemuan antara terdakwa, saksi DEA WINNIE PERTIWI dan saksi SUBILAL untuk membahas tentang bagi hasil proyek peningkatan jalan tersebut, dengan hasil kesepakatan 70% untuk terdakwa dan 30% untuk saksi DEA WINNIE PERTIWI, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa yang telah dipercaya untuk melaksanakan proyek peningkatan jalan menghubungi saksi KUNCORO yang merupakan staf marketing PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR untuk memesan aspal, dari komunikasi tersebut kemudian saksi KUNCORO meminta kepada terdakwa untuk bertemu di ruko yang ada di Jalan Danau Toba Blok C No. 33 Kota Malang, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyatakan mempunyai CV yang bernama CV DARMA BHAKTI yang mendapatkan proyek pengaspalan di Kediri dan memerlukan aspal kemudian disepakati harga aspal jenis AC WC yang akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dengan tujuan pengiriman di Kediri, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa diminta untuk membuat Purchase Order (PO) dan terdakwa menyatakan untuk pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan cek kontan.
- Bawa sebagai realisasi dari pertemuan tersebut, pada tanggal 09 Juli 2021 terdakwa menyerahkan Purchase Order (PO) Nomor: 003/RJ/DB/VII/21 tanggal 08 Juli 2021 atas nama CV DARMA BHAKTI dengan rincian:
 - a. Hotmix 400 ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Coating sebanyak 7 (tujuh) drum dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - c. Mobilisasi alat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)Dengan total PO sebesar Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga melakukan pemesanan aspal tanpa Purchase Order (PO) sebanyak 200 ton dengan harga Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan aspal yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)

- Bawa sebagai pembayaran dari pemesanan aspal yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek yakni cek Bank Jatim Nomor: EE247551 senilai Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor: EE247552 senilai Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan cek dapat dicairkan setelah dilakukan pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kediri atas proyek peningkatan jalan tersebut, selanjutnya terhadap pemesanan aspal oleh terdakwa telah dilakukan pengiriman aspal oleh PT PIRANTI UTOMO MAKMUR yakni:
 1. Tanggal 12 Juli 2021, aspal dikirim ke Dukuh Ringinsari;
 2. Tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 14 Oktober 2021, aspal dikirim ke Joho Purworejo;
 3. Tanggal 16 Juli 2021, tanggal 17 Juli 2021, aspal dikirim ke Pojok Kerep;
 4. Tanggal 18 Juli 2021, aspal dikirim ke Sumberagung Tunge;
 5. Tanggal 15 Oktober 2021, aspal dikirim ke Pojok Kerep;
- Bawa terdakwa sebagai pelaksana dari proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR Kab Kediri telah melaksanakan proyek dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/20320/418.33/2021 tannggal 21 Juni 2021 dengan keterangan telah selesai 25%, Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/20715/418.33/2021 tannggal 23 Juli 2021 dengan keterangan telah selesai 66%, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/28414/418.33/2021 tannggal 21 September 2021 dengan keterangan telah selesai 100%, dan atas keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut maka pada tanggal 24 Desember 2021, terdakwa mendapatkan pembayaran yang dibayarkan melalui rekening CV UNGGUL PERTIWI dengan rekening Bank Jatim Nomor: 0661004916 yang dikirimkan dari rekening kas Daerah Bank Jatim cabang pare Nomor: 0061000488 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Termin I dibayarkan 20% yang dibayarkan sebesar Rp. 140.734.523,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
 2. Termin II dibayarkan 30% yang dibayarkan sebesar Rp. 211.101.809,- (dua ratus sebelas juta seratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah0;

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin III dibayarkan 50% yang dibayarkan sebesar Rp. 351.836.332,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 703.672.664,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

- Bawa untuk mencairkan uang pembayaran yang berasal dari Dinas PUPR Kab Kediri, maka saksi DEA WINNIE PERTIWI selaku Direktur dari CV UNGGUL PERTIWI menerbitkan 5 (lima) cek Bank Jatim Nomor: ED 726451, ED 726452, ED 726453, ED 726454, ED 726455 yang diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang telah menguasai uang hasil pembayaran proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR dengan menyimpan pada rekening Bank BCA Nomor: 1302228668 atas nama terdakwa sebesar Rp. 703.672.664,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), kemudian terdakwa dengan sengaja menggunakan uang yang seharusnya diserahkan kepada saksi KUNCORO sebagai penyedia aspal yang digunakan untuk melakukan peningkatan jalan, namun ternyata pada tanggal 30 Desember 2021, terdakwa mengirimkannya ke beberapa pihak yakni:

1. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 0061003644 atas nama CV DARMA BHAKTI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 8161571245 atas nama TITONICA HEMALA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
3. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 2980623125 atas nama SUBLAL sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)

Dengan total penggunaan uang dari Dinas PUPR sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dimana terhadap penggunaan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang milik saksi SUBLAL yang sebelumnya telah diterima melalui rekening terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 senilai Rp. 327.700.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa selain menggunakan uang yang berasal dari pembayaran proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR Kab Kediri untuk dikirimkan ke beberapa rekening, terdakwa juga menggunakan untuk kepentingan terdakwa sebagaimana dalam transaksi keuangan pada rekening Bank BCA Nomor: 1302228668 atas nama terdakwa, selanjutnya karena tidak terjadi pembayaran oleh terdakwa maka pada tanggal 03 Juni 2022 saksi KUNCORO melakukan pencairan terhadap 2 (dua) lembar cek yakni cek Bank Jatim Nomor: EE247551

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor: EE247552 senilai Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup.

- Bawa terdakwa mengetahui secara pasti terhadap uang pembayaran atas proyek peningkatan jalan Dinas PUPR Kab Kediri sejatinya sebagian diperuntukkan untuk membayar aspal milik PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sebagai penyedia aspal, namun karena keinginan terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas uang tersebut sehingga terdakwa dengan sengaja tidak menyerahkan pembayarannya kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR yang diwakili oleh saksi KUNCORO dan mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi KUNCORO berupa tidak dibayarkannya aspal dengan harga sekitar sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **Ferdian Adi Mulyo Mahendro**, Pada tanggal 24 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Piranti Utomo Makmur, Jalan Danau Toba Blok C No. 33 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bawa Berawal pada saat Terdakwa menghubungi saksi KUNCORO yang merupakan staf marketing PT PIRANTI UTOMO MAKMUR untuk memesan aspal, dari komunikasi tersebut kemudian saksi KUNCORO meminta kepada terdakwa untuk bertemu di ruko yang ada di Jalan Danau Toba Blok C No. 33 Kota Malang, dalam pertemuan tersebut terdakwa dengan tujuan meyakinkan saksi KUNCORO menyatakan mempunyai CV yang bernama CV DARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI yang mendapatkan proyek pengaspalan di Kediri dan memerlukan aspal, padahal pemenang proyek tersebut sebenarnya adalah CV UNGGUL PERTAMA dengan Direkturnya saksi DEA WINNIE PERTIWI, selanjutnya terdakwa juga menyatakan untuk pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan cek kontan, selanjutnya dilakukan kesepakatan tentang harga aspal jenis AC WC yang akan dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ton dengan tujuan pengiriman di Kediri, atas penyampaian dari terdakwa tersebut membuat saksi KUNCORO yakin dan percaya terhadap terdakwa sehingga saksi KUNCORO meminta kepada terdakwa untuk membuat Purchase Order (PO) sebagai syarat untuk membeli aspal pada PT PIRANTI UTOMO MAKMUR.

- Bawa sebagai realisasi dari pertemuan tersebut, pada tanggal 09 Juli 2021 terdakwa menyerahkan Purchase Order (PO) Nomor: 003/RJ/DB/VII/21 tanggal 08 Juli 2021 atas nama CV DARMA BHAKTI dengan rincian:

- a. Hotmix 400 ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Coating sebanyak 7 (tujuh) drum dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- c. Mobilisasi alat sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan total PO sebesar Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga melakukan pemesanan aspal tanpa Purchase Order (PO) sebanyak 200 ton dengan harga Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan pemesanan aspal yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bawa sebagai pembayaran dari pemesanan aspal yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa untuk membuat saksi KUNCORO yakin dan percaya terhadap terdakwa maka terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek yakni cek Bank Jatim Nomor: EE247551 senilai Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nomor: EE247552 senilai Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan cek dapat dicairkan setelah dilakukan pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kediri atas proyek peningkatan jalan tersebut, selanjutnya terhadap pemesanan aspal oleh terdakwa telah dilakukan pengiriman aspal oleh PT PIRANTI UTOMO MAKMUR yakni:

1. Tanggal 12 Juli 2021, aspal dikirim ke Dukuh Ringinsari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 14 Oktober 2021, aspal dikirim ke Joho Purworejo;
 3. Tanggal 16 Juli 2021, tanggal 17 Juli 2021, aspal dikirim ke Pojok Kerep;
 4. Tanggal 18 Juli 2021, aspal dikirim ke Sumberagung Tunge;
 5. Tanggal 15 Oktober 2021, aspal dikirim ke Pojok Kerep;
- Bawa terdakwa sebagai pelaksana dari proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR Kab Kediri telah melaksanakan proyek dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/20320/418.33/2021 tannggal 21 Juni 2021 dengan keterangan telah selesai 25%, Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/20715/418.33/2021 tannggal 23 Juli 2021 dengan keterangan telah selesai 66%, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) konstruksi Nomor: 602.1/28414/418.33/2021 tannggal 21 September 2021 dengan keterangan telah selesai 100%, dan atas keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut maka pada tanggal 24 Desember 2021, terdakwa mendapatkan pembayaran yang dibayarkan melalui rekening CV UNGGUL PERTIWI dengan rekening Bank Jatim Nomor: 0661004916 yang dikirimkan dari rekening kas Daerah Bank Jatimcabang pare Nomor: 0061000488 dengan rincian sebagai berikut:
1. Termin I dibayarkan 20% yang dibayarkan sebesar Rp. 140.734.523,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
 2. Termin II dibayarkan 30% yang dibayarkan sebesar Rp. 211.101.809,- (dua ratus sebelas juta seratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah);
 3. Termin III dibayarkan 50% yang dibayarkan sebesar Rp. 351.836.332,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
- Dengan total pembayaran yang diterima sebesar Rp. 703.672.664,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- Bawa untuk mencairkan uang pembayaran yang berasal dari Dinas PUPR Kab Kediri, maka saksi DEA WINNIE PERTIWI selaku Direktur dari CV UNGGUL PERTIWI menerbitkan 5 (lima) cek Bank Jatim Nomor: ED 726451, ED 726452, ED 726453, ED 726454, ED 726455 yang diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa yang telah menguasai uang hasil pembayaran proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR dengan menyimpan pada rekening Bank BCA Nomor: 1302228668 atas nama terdakwa sebesar Rp. 703.672.664,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah),

Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dengan sengaja menggunakan uang yang seharusnya diserahkan kepada saksi KUNCORO sebagai penyedia aspal yang digunakan untuk melakukan peningkatan jalan, namun ternyata pada tanggal 30 Desember 2021, terdakwa mengirimkannya ke beberapa pihak yakni:

1. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 0061003644 atas nama CV DARMA BHAKTI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 8161571245 atas nama TITONICA HEMALA sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
3. Dikirimkan ke rekening BCA Nomor: 2980623125 atas nama SUBILAL sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)

Dengan total penggunaan uang dari Dinas PUPR sebesar Rp. 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dimana terhadap penggunaan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar uang milik saksi SUBILAL yang sebelumnya telah diterima melalui rekening terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 senilai Rp. 327.700.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa selain menggunakan uang yang berasal dari pembayaran proyek peningkatan jalan dari Dinas PUPR Kab Kediri untuk dikirimkan ke beberapa rekening, terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan terdakwa sebagaimana dalam transaksi keuangan pada rekening Bank BCA Nomor: 1302228668 atas nama terdakwa, selanjutnya karena tidak terjadi pembayaran oleh terdakwa maka pada tanggal 03 Juni 2022 saksi KUNCORO melakukan pencairan terhadap 2 (dua) lembar cek yakni cek Bank Jatim Nomor: EE247551 senilai Rp. 198.500.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus rupiah) dan Nomor: EE247552 senilai Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup.
- Bawa terdakwa mengetahui secara pasti terhadap uang pembayaran atas proyek peningkatan jalan Dinas PUPR Kab Kediri sejatinya sebagian diperuntukkan untuk membayar aspal milik PT PIRANTI UTOMO MAKMUR sebagai penyedia aspal, namun karena keinginan terdakwa mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik bagi terdakwa maupun pihak lain sehingga terdakwa tidak menyerahkan pembayarannya kepada PT PIRANTI UTOMO MAKMUR yang diwakili oleh saksi KUNCORO dan mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi KUNCORO berupa tidak dibayarkannya aspal dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 3 September 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg atas nama terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dekat rumah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi korban
 - Bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menghubungi Saksi melalui telefon untuk dan menyampaikan memiliki pekerjaan Aspal di Kab. Wates Kediri, selanjutnya oleh karena saling percaya dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebagai tetangga Rumah Saksi di Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menyakinkan kepada Saksi Kembali bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat Purchase Order (PO) kepada PT. Piranti Utomo Makmur dan atas namakan stempel CV. Dharma Bhakti;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk memberikan Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan keterangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotmix 400 Ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Coating sebanyak 7 Drum dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Mobilisasi Alat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total nominal sesuai Purchase Order (PO) sebesar Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 8 Juli 2021 saat di Ruko Danau Toba Blok C No.33 Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menambahkan pemesanan Aspal tersebut secara langsung sebanyak kurang lebih 200 Ton namun tidak menggunakan Purchese Order (PO) dengan nominal sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO pada hari berikutnya tanggal 9 Juli 2021 datang Kembali ke Kantor Saksi di Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO memberikan 2 lembar Cek Bank Jatim No. EE247551,- senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Jatim No. EE247557 senilai Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya PT. Piranti Utomo Makmur melakukan pengiriman aspal dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi atas nama PT. Piranti Utomo Makmur membuat surat jalan untuk melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 7 (tujuh) surat jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 60,3 Ton ke kab. Kediri;
 - Pada tanggal 13 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman Kembali dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 43,35 Ton ke Kab. Kediri;
 - Pada tanggal 14 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 7 (tujuh) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 60,62 Ton ke Kab. Kediri;

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 40,21 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 16 Juli 2021 Saksi melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 8 (delapan) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 68,44 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 17 Juli 2021 Saksi melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 11 (sebelas) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 90,29 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 40,14 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 15 Agustus 2021 Saksi melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 20 (dua puluh) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 185,64 Ton ke Kab. Kediri;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan pengiriman aspal sesuai Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 dan pesanan langsung tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi datang ke Bank Jatim Malang untuk mencairkan kedua Cek No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 Bank Jatim tersebut namun kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa Setelah mengetahui kalau kedua cek Bank No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 tidak dapat dicairkan, Saksi berusaha menghubungi Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melalui telepon namun tidak pernah diangkat dan Saksi mendatangi rumah Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dan Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mengatakan sudah di transfer oleh CV. DARMA BHAKTI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi selaku pembantu di PT. Piranti Utomo Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengecek di Bank BTN secara langsung karena sudah lebih 1 (satu) tahun tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi sempat mengirimkan surat Somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa terdapat 6 lokasi titik yang diaspal dengan total aspal 600 ton seharga Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditanya terkait pembayaran aspal tersebut terdakwa menyampaikan sudah dibayar semua oleh CV. Unggul Pertiwi;
- Bahwa terdakwa mencicil ke saksi tetapi hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ada laporan saksi di Polda Jawa Timur terdakwa membayar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian hasil dari menjual truk Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobilisasi;
- Bahwa terdakwa pada saat bertemu dengan saksi mengaku sebagai pemilik dari CV Darma Bhakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah tidak benar;

2. **Saksi Rhamadhany Adhitya Kuncoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktrur di PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Kuncoro karena beliau merupakan bapak kandung saksi dan sebagai pendana di PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO pada tanggal 20 Mei 2021 melalui Chat Wathsapp dengan pembicaraan kalau Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mau melakukan Order Aspal ke PT. Piranti Utomo Makmur dan saksi menyuruh untuk menghubungi Sdr. KUNCORO dikarenakan yang mengurus semuanya terkait jual beli/orderan di PT. Piranti Utama Makmur adalah Sdr. KUNCORO;

Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melakukan pemesanan Aspal tersebut untuk pembangunan jalan di Kab. Kediri dengan tujuan Dukuh Ringinsari, Joho Purworejo, Pojok Kerep, dan Sumberagung Tunje;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melakukan pemesanan kepada saksi dan memberikan Purchese Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 kepada Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sesuai dengan Purchese Order (PO) sebesar :
 - Hotmix 400 Ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Coating sebanyak 7 Drum dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - mobilisasi Alat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total nominal sesuai PO sebesar Rp. 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah memesan kepada Saksi menggunakan PO Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke kantor Kembali untuk menambah pemesanan Aspal tersebut namun secara lisan sebanyak kurang lebih 200 Ton dengan nominal sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pemesanan tersebut Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO memberikan berupa 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim No. EE247551,- senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Cek Bank Jatim No. EE247557 senilai Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi di Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi datang ke Bank Jatim untuk mencairkan kedua lembar Cek tersebut namun dari bank bahwa Cek tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kedua cek bank jatim yang dikirimkan oleh Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO tidak dapat ditarik, saksi kemudian menghubungi Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melalui telepon tapi tidak pernah diangkat dan mendatangi rumah Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO.

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut, PT. Piranti Utomo Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah tidak benar;

3. **Saksi Rochim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. KUNCORO sebagai orang tua dari pemilik di PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Dumtruck di PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengirim ke wates kediri sebanyak 2 (dua) kali untuk pembangunan jalan desa dengan kapasitas panjang jalan kurang lebih 400 M dan lebar jalan kurang lebih 3 M dengan:
 - Pengiriman pertama dilakukan tanggal 14 Oktober 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 8,07 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 01683;
 - Pengiriman ke Dua dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 9,65 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 01719
- Bahwa setelah mengirimkan aspal, saksi memberikan tanda terima yang kemudian ditandatangani oleh penerima, setelah ditandatangani 1 (satu) lembar surat jalan diberikan kepada saksi sebagai bukti pengiriman Aspal dan setelah itu saksi memberikan surat jalan tersebut kepada Sdr. RESA ADI dan Sdr. ARIFIN selaku staf admin PT. Piranti Utomo Makmur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah tidak benar;

4. **Saksi Mahmud Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Dumtruck di PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sejak tahun 2017;
 - Bahwa PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR bergerak di bidang penjualan Aspal.
 - Bahwa mengirimkan aspal ke wates kediri sebanyak 5 (lima) kali:
 - Bahwa pengiriman Pertama dilakukan tanggal 12 Juli 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 8,68 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 00941;
 - Bahwa pengiriman ke Dua dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 8,59 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 00959;
 - Bahwa pengiriman ke Tiga dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 8,79 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 01000;
 - Bahwa pengiriman ke empat dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 8,37 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 01031;
 - Bahwa pengiriman ke lima dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan berat Bersih Aspal sebanyak 9,42 Ton dengan Surat Jalan Nomor : 01710
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah tidak benar;
5. **Saksi Malik Abdul Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DEA WINIE PERTIWI selaku pemenang tender Aspal peningkatan jalan di Proyek Kab. Kediri pada tahun 2021;
 - Bahwa sebagaimana Data pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kediri Kegiatan pembangunan Jalan Kabupaten Ruas Joho-Purworejo, Pojok -Kerep- Wonorejo, Dukuh -Ringinsari dan Suberagung-Tunge Kab. Kediri Nomor : 602.1/11203/418.33/2021, tanggal

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2021 dengan Nilai Tender sebesar Rp. 789.836.700,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa sebagaimana data pada Kantor Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Kab. Ponorogo Kegiatan pembangunan jalan Kabupaten Ruas Joho Purworejo, Pojok, Kerep Wonorejo, Dukuh – Ringinsari dan Suberagung-Tunge, Kab. Kediri dengan Nomor :602.1/11203/418.33/2021, tanggal 10 Mei 2021 pekerjaan sudah selesai kontrak yaitu :
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kontruksi Nomor : 602.1 / 20320 / 418.33 / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dengan keterangan telah selesai 25%.
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kontruksi Nomor : 602.1 / 20715/418.33/2021, tanggal 23 Juli 2021 dengan keterangan telah selesai 66 %
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kontruksi Nomor : 602.1 / 28414/418.33/2021, tanggal 21 September 2021 dengan keterangan telah selesai 100%.
- Bahwa sebagaimana Data pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kediri Kegiatan pembangunan jalan Ruas Joho-Purworejo, Pojok -Kerep- Wonorejo, Dukuh -Ringinsari dan Suberagung-Tunge Kab. Kediri dengan Nomor : 602.1/11203/418.33/2021, tanggal 10 Mei 2021 pekerjaan telah selesai dengan prosedur pembayaran sebagai berikut yaitu:
 - Termin I, dibayarkan 20% setelah progress pekerjaan fisik mencapao 25% dengan pembayaran pertama tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4291/LS sumber dana dari APBD Kab. Kediri. Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 157.967.340,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 17.232.817 total besih Rp. 140.734.523,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 2021.
 - Termin II, dibayarkan 30% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 60% dengan pembayaran kedua tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4315/LS sumber dana dari APBD kab. Kediri. Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 236.951010,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 25.849201 total besih Rp. 211.101809,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No.rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 2021;

- Termin III, dibayarkan 50% setelah berita acara pembayaran pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank pemerintah sebesar 5% dengan pembayaran ketiga tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4316/LS sumber dana dari APBD kab. 20 Kediri Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 394.918.350,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 43.082.018,- total besih Rp. 351.836.332,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No.rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 202.

Dengan total yang di bayarkan kepada CV. Unggul pertiwi melalui rekening Bank jatim sebesar Rp. 703.672.664,- (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa sebagaimana Data pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kediri terdapat surat perintah kerja kegiatan pembangunan Jalan jalan ruas Joho-Purworejo, Pojok-Kerep, Wonorejo, Dukuh, Ringinsari, dan Suberagung – Tunge, Kab.Kediri tahun anggaran 2021 Nomor : 602.1 / 11203 / 418.33/ 2021, tanggal 10 Mei 2021, dengan surat perintah kerja (SPMK) Nomor : 602.1 / 11204 / 418.33 / 2021, tanggal 10 Mei 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah tidak benar;

6. **Saksi Hari Siswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti pada saat dihadirkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai ASN yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Kediri sejak 17 Mei 2023 sesuai SK Bupati Nomor: KPS.04.3/033/418.50/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai SK Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri Nomor 188.45/03/418.33/2025 tanggal 2 Januari 2025.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai PPK adalah:

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - mengendalikan Kontrak;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menilai kinerja Penyedia;
 - menetapkan tim pendukung;
 - Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas PUPR Kediri yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai SK Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri Nomor: 188.45/9108/418.33/2021 tanggal 19 April 2021;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Kuncoro, Sdr. Ferdian Adi Mulyo M dan Sdr. Subilal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdri. DEA WINNIE PERTIWI sebagai Direktur CV. Unggul Pertiwi yang ditetapkan menjadi pemenang tender oleh UKPBJ Kabupaten Kediri melalui surat pemberitahuan selesai tender nomor 602.1/526/418.05.1/2021 tanggal 26 April 2021 untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Joho-Purworejo, Pojok-Kerep-Wonorejo, Dukuh-Ringinsari dan Sumberagung-Tunge Tahun 2021. Di kantor Dinas PUPR Kab. Kediri Jl. Erlangga no. 16 Kota Kediri, Hubungan antara penyedia jasa dengan pemberi kerja;
 - Bahwa tata cara menjadi pelaksanaan proyek di PUPR Kab. Kediri dengancara Penyedia Jasa mengikuti lelang yang diadakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Kediri dan apabila penyedia jasa

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan tender maka penyedia jasa mengerjakan paket pekerjaan sesuai rincian pekerjaan yang ada didalam tender tersebut.

- Bahwa Sdri. DEA WINNIE PERTIWI selaku Direktur CV Unggul Pertiwi telah melaksanakan proyek Peningkatan Jalan Ruas Joho-Purworejo, Pojok- Kerep-Wonorejo, Dukuh-Ringinsari dan Sumberagung-Tunge Tahun 2021 di Dinas PUPR Kab. Kediri dibuktikan dengan telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan dan telah di tandatanganinya berita acara hasil pemeriksaan (BAHP) konstruksi nomor 602.1/28414/418.33/2021 tanggal 21 September 2021
- Bahwa Peningkatan Jalan Ruas Joho-Purworejo senilai Rp.223.357.992,- termasuk pajak dengan rincian:
 - Umum
 - Mobilisasi Rp. 3.000.000,-
 - Manajemen Rp. 1.200.000,-
 - Keselamatan Rp. 1.200.000,-
 - Pekerjaan Aspal
 - Lapis perekat Rp. 3.362.093,-
 - Lapis resap pengikat Rp. 4.009.344,-
 - Laston lapis antara Rp. 117.831.295,-
 - Laston Lapis Aus Rp. 72.449.988,-
- Bahwa peningkatan Jalan Ruas Pojok-Kerep-Wonorejo senilai Rp.229.015.250,- termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - Umum
 - Mobilisasi Rp. 3.000.000,-
 - Manajemen Rp. 1.200.000,-
 - Keselamatan Rp. 1.200.000,-
 - Pekerjaan aspal
 - Lapis perekat Rp. 5.348.785,-
 - Lapis resap pengikat Rp. 2.493.812,-
 - Laston lapis antara Rp. 72.457.708,-
 - Laston Lapis Aus Rp. 115.618.368,-
- Bahwa peningkatan Jalan Ruas Dukuh-Ringinsari senilai Rp.221.450.540,- termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - Umum
 - Mobilisasi Rp. 3.000.000,-
 - Manajemen Rp. 1.200.000,-
 - Keselamatan Rp. 1.200.000,-
 - Pekerjaan aspal
 - Lapis perekat Rp. 5.348.785,-

Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis resap pengikat Rp. 2.493.812,-
- Laston lapis antara Rp. 72.457.708,-
- Laston Lapis Aus Rp. 115.618.368,-
- Bawaan peningkatan Jalan Ruas Sumberagung-Tunge senilai Rp.116.012.995,- termasuk pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - Umum
 - Mobilisasi Rp. 3.000.000,-
 - Manajemen Rp. 1.200.000,-
 - Keselamatan Rp. 1.200.000,-
 - Pekerjaan tanah
 - Timbun biasa hasil galian Rp. 366.872,-
 - Pekerjaan Aspal
 - Lapis perekat Rp. 764.112,-
 - Lapis resap pengikat Rp. 801.869,-
 - Laston lapis antara Rp. 23.566.259,-
 - Laston Lapis Aus Rp. 16.516.910,-
 - Pekerjaan berbutir
 - Lapis pondasi Rp. 34.918.601,-
 - Pekerjaan struktur
 - Pasangan batu Rp. 4.234.045,-
 - Beton Fc Rp. 3.698.168,-
 - Beton struktur Rp. 2.383.044,-
 - Pipa penyalur Rp. 1.078.738,-
 - Baja tulangan sirip Rp. 4.609.965,-
 - Baja tulangan polos Rp. 2.662.034,-
 - Pondasi Rp. 4.494.740,-
- Bawaan dari nilai kontrak tersebut nilai yang digunakan untuk pembelian aspal adalah sebagai berikut :
 - Jalan Ruas Joho-Purworejo senilai Rp. 197.652.720,-
 - Ruas Pojok-Kerep-Wonorejo Rp. 195.918.673,-
 - Jalan Ruas Dukuh-Ringinsari Rp. 195.918.673,-
 - Jalan Ruas Sumberagung-Tunge Rp. 41.649.150,-Total sebelum PPN 10% Rp. 631.139.216,-.
Total sesudah PPN Rp. 694.253.137,6,-.
- Bawaan saksi mengetahui pengirim aspal tersebut dari tiket pengiriman aspal yaitu PT. Piranti Utomo Makmur.

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa proyek tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai berita acara hasil pemeriksaan (BAHP) konstruksi nomor 602.1/28414/418.33/2021 tanggal 21 September 2021.
- Bawa sebagaimana Data pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Kediri kegiatan pembangunan jalan Ruas Joho Purworejo, Pojok-Kerep-Wonorejo, Dukuh-Ringinsari, dan Suberagung-Tunge Kab. Kediri dengan 602.1/11203/418.33/2021, tanggal 10 Mei 2021 pekerjaan telah selesai dengan prosedur pembayaran sebagai berikut:
 - Termin I, dibayarkan 20% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 25% dengan pembayaran pertama tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4291/LS sumber dana dari APBD Kab. Kediri. Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 157.967.340,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 17.232.817 total besih Rp. 140.734.523,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 2021.
 - Termin II, dibayarkan 30% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 60% dengan pembayaran kedua tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4315/LS sumber dana dari APBD kab. Kediri. Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 236.951010,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 25.849201 total besih Rp. 211.101809,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No.rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 2021;
 - Termin III, dibayarkan 50% setelah berita acara pembayaran pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank pemerintah sebesar 5% dengan pembayaran ketiga tanggal 24 Desember 2021 Nomor : 4316/LS sumber dana dari APBD kab. 20 Kediri Sebagaimana pembayaran sebesar Rp. 394.918.350,- dengan pemotongan pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 43.082.018,- total besih Rp. 351.836.332,- dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Bank Jatim cabang Pare No.rekening 0061000488 (Rekening Kas Daerah kab. Kediri) Kepada rekening Bank Jatim CV. Unggul Pertiwi atas nama penerima CV. Unggul Pertiwi No. Rek. 0661004916, tanggal 24 Desember 2021.

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan total yang di bayarkan kepada CV. Unggul pertiwi melalui rekening Bank jatim sebesar Rp. 703.672.664,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya bermaterai Cukup Bukti Surat Perjanjian Kerja No. /V/2021, tanggal 27 Mei 2021 antara Dea Winie Pertiwi S, IP dengan Ferdian Adi Mulyo Mahendro, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Permohonan Pemblokiran Rekening No. 002/CV.DB/SK/VII/2021, tanggal 9 Juli 2021, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Pemesanan Barang PO No. 002/RJ/MBI/VI/21 tertanggal 27 September 2021 atas nama Ferdian Adi, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Cek Pembayaran PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG KEDIRI , atas nama Kuncoro kepada DARMA BAKTI, CV, diberi tanda T-4;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR INVOICE Kepada P. Adi, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Cek Pembayaran PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG KEDIRI 114-0066 atas nama Kuncoro kepada DARMA BAKTI, CV, diberi tanda T-6;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Pemesanan Barang PO No. 002/RJ/MBI/VI/21 tertanggal 27 September 2021 atas nama Ferdian Adi, diberi tanda T-7;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Cek Pembayaran PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG KEDIRI 114-0066 atas nama Kuncoro kepada DARMA BAKTI, CV, diberi tanda T-8;
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama Ferdian Adi Mulyo Mahendro kepada Titonica Hemala dan Subilal S.E, diberi tanda T-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya bermaterai Cukup Bukti Setoran Bank Jatim an Kuncoro tanggal 28 September 2023, diberi tanda T-10;

Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Selip pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 30 Desember 2021 An. Ferdian Adi Mulyo Mahendro, diberi tanda T-11;
12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Internet Banking BCA FUND TRANSFER RECEIPT tanggal 22 Januari 2022 atas nama Ferdian Adi, diberi tanda T-12;
13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Bermaterai Cukup Bukti Permohonan Pengiriman uang dari Bank BCA atas nama Ferdian Adi Mulyo Mahendro, diberi tanda T-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO : Jenis kelamin Laki-laki, Umur 44 th, tempat lahir Surabaya, 09 Juli 1978, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1 Arsitek, Pekerjaan Karyawan Swasta / Operasional PT. Astaka di Jl. Bukit Serpong Damai Jakarta, Alamat sesuai KTP Bratang Binangun 4/26 Rt.006 Rw.008 Kel. Bratangjaya Kec. Gubeng Kota Surabaya atau Jl. Simpang Dirgantara I Blok B2 No. 10 Kec. Kedung Kandang Kota Malang menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO kenal dengan pelapor Sdr. KUNCORO saat pekerjaan Proyek yang ada di Malang tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO kenal dengan Sdr. SUBILAL S.E , Sdr. SARONI, Sdri. DEA WINNIE PERTIWI.
- Bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Freelance di CV. DARMA BHAKTI bergerak di bidang Kontraktor pelaksana bangunan gedung yang beralamat di Ds. Banyuanyar Kec. Gurah Kab. Kediri dari tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa tugas serta tanggung jawab Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO di CV.DARMA BAKTI yaitu sebagai pelaksana pengendali pekerjaan dan mengatur pekerjaan sesuai RAB gambar dan Spesifikasi teknis;

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tahun 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mendapatkan tender penawaran dari CV. UNGGUL PERTIWI dengan subkon kepada CV. DARMA BHAKTI sejak tahun 2021;
- Bawa pada saat Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke kantor pelapor Sdr. KUNCORO kemudian Sdr. KUNCORO memberikan persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai prosedur dari PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR kemudian karena saling percaya Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat persyaratan yang diberikan dari pelapor Sdr. KUNCORO dan dengan kesepakatan harga;
- Bawa setelah Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dengan Sdr. KUNCORO saling percaya pada tahun 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat Purchase Order (PO) yang ditunjukan kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR;
- Bawa setelah terjadi kesepakatan dengan saksi kuncoro, Terdakwa membuat Purchase Order (PO) Bukti Pemesanan Barang dengan menggunakan Stempel dari CV. Darma Bakti Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juli 2021 yang ditunjukan kepada PT. PIRANTI UTOMO MAMUR;
- Bawa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO pada tahun 2021 datang kembali ke kantor Sdr. KUNCORO di Kab. Malang dengan kesepakatan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO memberikan Poscase Order (PO) kepada Sdr. KUNCORO dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mengatakan untuk pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar Cek Bank jatim No. EE247551 dan EE247557;
- Bawa pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke Kantor Sdr. KUNCORO di PT. PIRANTI UTOMO MAMMUR kab. Malang untuk menyerahkan semua dokumen pemesanan yang telah disepakati berupa Purchase Order (PO) kepada sebesar 400 Ton dengan nilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO meminta penambahan pemesana dan tidak menggunakan Purchase Order (PO) kepada Sdr. KUNCORO tersebut sebanyak 200 Ton dengan total Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa pada tanggal 9 Juli 2021 teralapor datang Kembali untuk memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Jatim tersebut kepada pelapor dan membuat bukti pembayaran tersebut yang Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO tanda tangani dengan pelapor Sdr. KUNCORO dengan menggunakan Stempel CV.DARMA BHAKTI.

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan pemesanan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO kepada pelapor Sdr. KUNCORO telah terpenuhi akhirnya PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR mengirimkan Aspal tersebut ke Kab. Kediri.
- Bawa untuk pembayaran dilakukan dengan cara CV. UNGGUL PERTIWI menyerahkan 5 (lima) Cek Bank Jatim No. ED 726451, Cek Bank Jatim No. ED 726454, Cek Bank Jatim No. ED 726452, Cek Bank Jatim No. ED 726455, Cek Bank Jatim No. ED 726453; Pada tanggal 28 desember 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mencairkan dana proyek di Kab. Kediri tersebut sebesar Rp. 703.672.696 dari Bank Jatim Cabang rungkut Surabaya dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dipindah bukukan kepada rekening pribadi Bank BCA a.n Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO.
- Bawa Setelah pencairan tersebut Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mentranfer uang kepada Sdr. SUBILAL S.E sebesar Rp. 326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dengan melalui Rekening BCA Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Sdr. FERDIAN ADI MULYO M dari Bank BCA kepada rekening Bank Jatim CV. Darma Bhakti No. 0061003644 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Sdr. FERDIAN ADI MULYO M dari Bank BCA kepada Bank BCA atas nama TITONICA HEMALA sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Sdr. FERDIAN ADI MULYO M dari Bank BCA kepada rekening BCA Saksi sendiri No. 2980623125 atas nama SUBILAL sebesar RP. 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bawa uang pekerjaan proyek tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan pekerjaan proyek lain.
- Bawa sampai sekarang CV. DARMA BHAKTI belum terbanyakarkan kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR.
- Bawa Terdakwa terkait dengan uang proyek tersebut Terdakwa tidak mempunyai bukti dengan uang pekerjaan proyek Aspal di kab. Kediri.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247551 sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247557 sebesar Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247551 Malang tanggal 3 Juni 2022 dengan keterangan dana tidak cukup;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247557 Malang tanggal 3 Juni 2022 koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piranti Utomo Makmur Nomor : 19 tanggal 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Notaris NANANG DWI WINARKO, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) bukti pemesanan barang dari CV. DARMA BHAKTI PO No : 003/RJ/DB/VII/21 kepada Piranti Utomo makmur sejumlah 400 Ton dengan total Rp. 371.500.000,-, tanggal 08 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima dokumen dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima cek tunai dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 27 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara pembayaran dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00935 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 8302 UC tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00936 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00937 jenis AC-WC berat bersih 8,62 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00938 jenis AC-WC berat bersih 8,72 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00939 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00940 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00941 jenis AC-WC berat bersih 8,66 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00942 jenis AC-WC berat bersih 8,35 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00943 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00944 jenis AC-WC berat bersih 8,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00953 jenis AC-WC berat bersih 9,13 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00954 jenis AC-WC berat bersih 9,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00956 jenis AC-WC berat bersih 8,75 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00957 jenis AC-WC berat bersih 8,65 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00958 jenis AC-WC berat bersih 8,60 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00959 jenis AC-WC berat bersih 8,64 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00960 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00961 jenis AC-WC berat bersih 8,69 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00962 jenis AC-WC berat bersih 8,70 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00978 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00979 jenis AC-WC berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur No. 00980 jenis AC-WC berat 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9723 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00981 jenis AC-WC berat bersih 8,01 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00982 jenis AC-WC berat bersih 8,18 Ton Nopol kendaraan N 8361 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01000 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01001 jenis AC-WC berat bersih 8,80 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01002 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01003 jenis AC-WC berat bersih 8,81 Ton Nopol kendaraan N 9633 GF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.

Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01004 jenis AC-WC berat bersih 7,54 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01005 jenis AC-WC berat bersih 7,62 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01006 jenis AC-BC berat bersih 8,95 Ton Nopol kendaraan N 8511 JF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01007 jenis AC-BC berat bersih 9,14 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01024 jenis AC-BC berat bersih 8,19 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01025 jenis AC-BC berat bersih 8,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01026 jenis AC-BC berat bersih 7,95 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01027 jenis AC-BC berat bersih 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9802 FF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01028 jenis AC-BC berat bersih 7,96 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01029 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01030 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01031 jenis AC-WC berat bersih 8,37 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.

Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01032 jenis AC-WC berat bersih 8,27 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01033 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01034 jenis AC-WC berat bersih 8,39 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01040 jenis AC-WC berat bersih 7,76 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01041 jenis AC-WC berat bersih 7,83 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01042 jenis AC-WC berat bersih 7,79 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01043 jenis AC-WC berat bersih 7,82 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01044 jenis AC-BC berat bersih 9,02 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01681 jenis AC-WC berat bersih 7,92 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01682 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01683 jenis AC-WC berat bersih 8,12 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01684 jenis AC-WC berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan L 9361 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.

Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01685 jenis AC-WC berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01718 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 9302 FF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01719 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01700 jenis AC-BASE berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 8355 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01701 jenis AC-BASE berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01702 jenis AC-BASE berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01703 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01704 jenis AC-WC berat bersih 9,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01705 jenis AC-WC berat bersih 9,43 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01706 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01707 jenis AC-WC berat bersih 9,47 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01708 jenis AC-WC berat bersih 9,44 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.

Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01709 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01710 jenis AC-WC berat bersih 9,42 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01711 jenis AC-WC berat bersih 9,48 Ton Nopol kendaraan N 8981 BC tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01712 jenis AC-WC berat bersih 9,39 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01713 jenis AC-WC berat bersih 9,46 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01714 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9788 UF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01715 jenis AC-WC berat bersih 9,58 Ton Nopol kendaraan Z 9158 TB tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01716 jenis AC-WC berat bersih 9,67 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01717 jenis AC-WC berat bersih 9,61 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. Darma Bhakti Akta No. 45, tanggal 21 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. SUROSO di Kab. Kediri, kemudian merubah susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 118, tanggal 25 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. YOYOK SOENARJO alamat di Kab. Kediri, kemudian susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 93 tanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. MOHAMMAD RIZZA GAYUH PRASETYO S.H Mkn. alamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 49 Gurah Kab. Kediri;

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan No Rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank Jatim dengan No. rekening 0061003644 a.n CV. Darma Bhakti sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan tujuan transaksi proyek Aspal Kediri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 8161571245 a.n TITO NIKA sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan berita titipan dana perpus batu P.Malik dari P. Bilal Aspal kediri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 30 Desember 2021. dengan berita proyek Aspal Kediri 200 Jt B.Jatim TTL 271 JT termin 394 JT.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Pengenal Tanda Tangan Pemegang Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan Nomor rekening 06613299/0661004916, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Cheque Bank BPD Jatim Capem Rungkut dengan Nomor rekening 0661004916 atas nama CV. Unggul Pertiwi, tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank Jatim dengan Nomor : ED726451 a.n. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer dari Bank Jatim kepada Bank BCA a.n FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dengan Nomor rekening 10302228668 sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Jatim dengan Nomor rekening 0661004916 a.n.CV. Unggul Pertiwi Periode tanggal 1 November 2021 s/d tanggal 31 Maret 2022;

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Kuasa No. 01/CV.DB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 dari CV. DARMA BAKTI memberi kuasa kepada FERDIAN ADI MULYO MAHENDRA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1 10008/418.33/2021 tanggal 29 April 2021 senilai penawaran sebesar Rp. 789.836.700,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen a.n HARI SISWANTO, S.T, MM;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi PENINGKATAN JALAN RUAS JOHO-PURWOREJO, POJOK-KETEP-WONOREJO. DUKUH-RINGINSARI DAN SUMBERGARUNG-TUNGE Nomor 602 1/11203/418.33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an HARI SISWANTO, S.T, MM, Penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n DEA WINIE PERTIWI S.IP dan diketahui oleh Pit. Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri a.n IRWAN CANDRA W.P.ST. MMT;
- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/11204/418.33/33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. HARI SISWANTO, S.T.,MM., penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n. DEA WINIE PERTIWI S.IP;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4291/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 140.734.523 (seratus empat puluh Juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu limaratus dua puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4315/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 211.101.809 (dua ratus sebelas juta serratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah an FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4316/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 351.836.332 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM.

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pelimpahan Pembayaran No : 004/CV.UP/SK/V/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada CV. Darma Bhakti tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pemblokiran Rekening No : 055/CV.UP/SK/VI/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada Bank Jatim Surabaya yang diketahui oleh CV. Darma Bhakti pada tanggal 16 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Rekening koran Bank BCA No Rek 1302228668 a.n FERDIAN ADI MULYO M periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank Jatim No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV periode tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank jatim dengan No. Cek EE891398 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DARMA BAKTI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh a.n SUBILAL.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Pindah Buku dari Bank Jatim Cabang Kediri No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV dengan No. Cek EE891398 kepada Bank Jatim No. Rek 0662320273 a.n SUBILAL sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out No. rekening 0062320273 a.n SUBILAL S.E periode Desember 2021 s/d Maret 2022.
- 1 (satu) bendel RAB Pekerjaan Peningkatan Ruas Joho-Purworejo, Pojok Kerep-Wonorejo, Dukuh-ringin sari, dan Sumberagung Tunge yang ditandatangani oleh Sdri. DEA WINNIE PERTIWI.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menghubungi Saksi melalui telefon untuk dan menyampaikan memiliki pekerjaan Aspal di Kab. Wates Kediri, selanjutnya oleh karena saling percaya dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebagai tetangga Rumah Saksi di Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menyakinkan kepada

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kembali bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat Purchase Order (PO) kepada PT. Piranti Utomo Makmur dan atas namakan stempel CV. Dharma Bhakti;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk memberikan Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hotmix 400 Ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Coating sebanyak 7 Drum dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - Mobilisasi Alat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total nominal sesuai Purchase Order (PO) sebesar Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Pada tanggal 8 Juli 2021 saat di Ruko Danau Toba Blok C No.33 Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menambahkan pemesanan Aspal tersebut secara langsung sebanyak kurang lebih 200 Ton namun tidak menggunakan Purchese Order (PO) dengan nominal sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk lebih meyakinkan saksi Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO pada hari berikutnya tanggal 9 Juli 2021 datang Kembali ke Kantor Saksi di Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO memberikan 2 lembar Cek Bank Jatim No. EE247551,- senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Jatim No. EE247557 senilai Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya PT. Piranti Utomo Makmur melakukan pengiriman aspal dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 12 Juli 2021 Saksi atas nama PT. Piranti Utomo Makmur membuat surat jalan untuk melakukan pengiriman dengan menggunakan Truk dan 7 (tujuh) surat jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 60,3 Ton ke kab. Kediri;
 - Pada tanggal 13 Juli 2021 Saksi melakukan pengiriman Kembali dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 43,35 Ton ke Kab. Kediri;

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 7 (tujuh) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 60,62 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 40,21 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 16 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 8 (delapan) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 68,44 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 17 Juli 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 11 (sebelas) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 90,29 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 5 (lima) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 40,14 Ton ke Kab. Kediri;
- Pada tanggal 15 Agustus 2021 Saksi melakukan pegiriman dengan menggunakan Truk dan 20 (dua puluh) surat Jalan dengan berat bersih Aspal tersebut sebanyak 185,64 Ton ke Kab. Kediri;
- Bahwa benar setelah saksi menyelesaikan pengriman aspal sesuai Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 dan pesanan langsung tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi datang ke Bank Jatim Malang untuk mencairkan kedua Cek No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 Bank Jatim tersebut namun kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar setelah mengetahui kalau kedua cek Bank No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senialai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 tidak dapat dicairkan, Saksi berusaha menghubungi Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melalui telepon namun tidak pernah diangkat dan Saksi mendatangi rumah Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dan Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mengatakan sudah di transfer oleh CV. DARMA BHAKTI.

Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat kejadian tersebut, Saksi korban selaku pemilik di PT. Piranti Utomo Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bawa benar saksi sudah mengecek di Bank BTN secara langsung karena sudah lebih 1 (satu) tahun tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bawa benar saksi sempat mengirimkan surat Somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga saksi lapor ke Polisi;
- Bawa benar terdapat 6 lokasi titik yang diaspal dengan total aspal 600 ton seharga Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bawa benar pada saat terdakwa ditanya terkait pembayaran asapal tersebut terdakwa menyampaikan sudah dibayar semua oleh CV. Unggul Pertiwi;
- Bawa benar terdakwa mencicil ke saksi tetapi hanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa benar terdakwa pada saat bertemu dengan saksi mengaku sebagai pemilik dari CV Darma Bhakti;
- Bawa benar setelah ada laporan saksi di Polda Jawa Timur terdakwa membayar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian hasil dari menjual truk Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobilisasi;
- Bawa benar dari pemerintah Kota Kediri telah membayarkan uang proyek dengan total yang di bayarkan kepada CV. Unggul pertiwi melalui rekening Bank jatim sebesar Rp. 703.672.664,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ferdian Adi Mulyo Mahendro** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **Ferdian Adi Mulyo Mahendro** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, Bawa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia ,Tahun 1995, Hal. 261) Sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan rangkaian kebohongan" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakanakan benar. Bawa "mengerakkan" adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau mananamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan mengerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melukanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Kuncoro, Saksi Rhamadhany Adhitya Kuncoro, Saksi Rochim, Saksi Mahmud Ali, Saksi Malik Abdul Aziz, Saksi Hari Siswanto, dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa hanya menyangkal keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan tidak Terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Terdakwa sebelum menandatangani BAP juga membacanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kuncoro, Saksi Rhamadhany Adhitya Kuncoro, Saksi Rochim, Saksi Mahmud Ali, Saksi Malik Abdul Aziz, Saksi Hari Siswanto. didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menghubungi Saksi melalui telefon untuk dan menyempaiakan memiliki pekerjaan Aspal di Kab. Wates Kediri, selanjutnya oleh karena saling percaya dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebagai tetangga Rumah Saksi di Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menyakinkan kepada Saksi Kembali bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat Purchase Order (PO) kepada PT. Piranti Utomo Makmur dan atas namakan stempel CV. Dharma Bhakti;
- Bawa benar kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO datang ke Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk memberikan Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 kepada PT. PIRANTI UTOMO MAKMUR sesuai dengan Purchase Order (PO) dengan keterangan sebagai berikut :
 - Hotmix 400 Ton Aspal Hotmix dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Coating sebanyak 7 Drum dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - Mobilisasi Alat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total nominal sesuai Purchase Order (PO) sebesar Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar selanjutnya Pada tanggal 8 Juli 2021 saat di Ruko Danau Toba Blok C No.33 Kec. Kedungkandang Kota Malang Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menambahkan pemesanan Aspal tersebut secara langsung sebanyak kurang lebih 200 Ton namun tidak menggunakan Purchese Order (PO) dengan nominal sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar untuk lebih meyakinkan saksi Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO pada hari berikutnya tanggal 9 Juli 2021 datang Kembali ke Kantor

Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Ruko Danau Toba Blok C No. 33 Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO memberikan 2 lembar Cek Bank Jatim No. EE247551,- senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Jatim No. EE247557 senilai Rp.371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya PT. Piranti Utomo Makmur melakukan pengiriman aspal;
- Bahwa benar setelah saksi Kuncoro atau PT. Piranti Utomo Makmur , menyelesaikan pengriman aspal sesuai Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 dan pesanan langsung tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi datang ke Bank Jatim Malang untuk mencairkan kedua Cek No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 Bank Jatim tersebut namun kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar setelah mengetahui kalau kedua cek Bank No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senialai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 tidak dapat dicairkan, Saksi berusaha menghubungi Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO melalui telepon namun tidak pernah diangkat dan Saksi mendatangi rumah Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dan Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mengatakan sudah di transfer oleh CV. DARMA BHAKTI.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi korban selaku pemilik di PT. Piranti Utomo Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah mengecek di Bank BTN secara langsung karena sudah lebih 1 (satu) tahun tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa benar saksi sempat mengirimkan surat Somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban sehingga saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa benar terdapat 6 lokasi titik yang diaspal dengan total aspal 600 ton seharga Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditanya terkait pembayaran asapal tersebut terdakwa menyampaikan sudah dibayar semua oleh CV. Unggul Pertiwi;

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa pada saat bertemu dengan saksi mengaku sebagai pemilik dari CV Darma Bhakti;
- Bawa benar setelah ada laporan saksi di Polda Jawa Timur terdakwa membayar sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian hasil dari menjual truk Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobilisasi;
- Bawa benar dari pemerintah daerah telah membayarkan uang proyek dengan total yang di bayarkan kepada CV. Unggul pertiwi melalui rekening Bank jatim sebesar Rp. 703.672.664,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi-saksi, jika dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian menjadi bukti petunjuk terlihat bahwa benar ada proyek pengerasan pengaspalan jalan di kediri, selanjutnya oleh karena saling percaya dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebagai tetangga Rumah Saksi di Malang dan Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO menyakinkan kepada Saksi Kembali bahwa Terdakwa Sdr. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO membuat Purchase Order (PO) kepada PT. Piranti Utomo Makmur dan atas namakan stempel CV. Dharma Bhakti berdasarkan Surat Kuasa No. 01/CV.DB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 dari CV. DARMA BAKTI memberi kuasa kepada FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO, dengan pesanan Aspal sebanyak 400 ton, dan kemudian memesan kembali sebanyak 200 ton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pesanan aspal yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah dipenuhi oleh PT. Piranti Utomo Makmur dan mengirimkanya ke lokasi dimana aspal tersebut dibutuhkan, kemudian terdakwa setelah saksi Kuncoro atau PT. Piranti Utomo Makmur, menyelesaikan pengriman aspal sesuai Purchase Order (PO) Nomor : 003/RJ/DB/VII/21, tanggal 8 Juni 2021 dan pesanan langsung tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi datang ke Bank Jatim Malang untuk mencairkan kedua Cek No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 Bank Jatim tersebut namun kedua cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena belum dibayarkan selanjutnya PT. Piranti Utomo Makmur, melalui saksi kuncoro menemui terdakwa dan menanyakan pembayaran tersebut, dan kemudian mengirimkan surat Somasi kepada terdakwa,

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena tidak ada respon dari terdakwa kemudian saksi Kuncoro melaporkan terdakwa ke Polda Jawa Timur, dan setelah dilaporkan tersebut terdakwa kemudian membayar kepada PT. Piranti Utomo Makmur uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 sepuluh juta rupiah) kemudian hasil dari menjual truk Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobilisasi;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum", maka cara-cara dari perbuatan terdakwa berupa memberikan cek No. EE247551 senilai Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 dan Cek No. EE247557 senilai Rp. 371.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) a.n SARONI, tanggal 3 Juni 2022 Bank Jatim tersebut, yang ternyata isinya kurang/tidak cukup, serta dari tahun 2022 sampai saat ini tahun 2025 terdakwa hanya membayar total Rp. 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi asas-asas umum perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas, dan telah memenuhi pengertian dari tipu muslihat sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, serta dikarenakan terdakwa selama rentang waktu dari tahun 2022 sampai dengan saat ini tahun 2025 tidak juga menyelesaikan kewajibannya sebagai pemegang kuasa penuh dari proyek dan pembeli Aspal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa di dalam pembelaanya bahwa perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum perdata adalah tidak berdasar hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terbukti sehingga unsur ini pun telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO mampu membedakan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247551 sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247557 sebesar Rp. 371.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247551 Malang tanggal 3 Juni 2022 dengan keterangan dana tidak cukup;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247557 Malang tanggal 3 Juni 2022 koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piranti Utomo Makmur Nomor : 19 tanggal 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Notaris NANANG DWI WINARKO, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) bukti pemesanan barang dari CV. DARMA BHAKTI PO No : 003/RJ/DB/VII/21 kepada Piranti Utomo makmur sejumlah 400 Ton dengan total Rp. 371.500.000,-, tanggal 08 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima dokumen dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima cek tunai dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 27 Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara pembayaran dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00935 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 8302 UC tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00936 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00937 jenis AC-WC berat bersih 8,62 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00938 jenis AC-WC berat bersih 8,72 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00939 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00940 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00941 jenis AC-WC berat bersih 8,66 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00942 jenis AC-WC berat bersih 8,35 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00943 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00944 jenis AC-WC berat bersih 8,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00953 jenis AC-WC berat bersih 9,13 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00954 jenis AC-WC berat bersih 9,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00956 jenis AC-WC berat bersih 8,75 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00957 jenis AC-WC berat bersih 8,65 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00958 jenis AC-WC berat bersih 8,60 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00959 jenis AC-WC berat bersih 8,64 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00960 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00961 jenis AC-WC berat bersih 8,69 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00962 jenis AC-WC berat bersih 8,70 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00978 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00979 jenis AC-WC berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur No. 00980 jenis AC-WC berat 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9723 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00981 jenis AC-WC berat bersih 8,01 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00982 jenis AC-WC berat bersih 8,18 Ton Nopol kendaraan N 8361 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01000 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01001 jenis AC-WC berat bersih 8,80 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01002 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01003 jenis AC-WC berat bersih 8,81 Ton Nopol kendaraan N 9633 GF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01004 jenis AC-WC berat bersih 7,54 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01005 jenis AC-WC berat bersih 7,62 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01006 jenis AC-BC berat bersih 8,95 Ton Nopol kendaraan N 8511 JF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01007 jenis AC-BC berat bersih 9,14 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01024 jenis AC-BC berat bersih 8,19 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01025 jenis AC-BC berat bersih 8,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01026 jenis AC-BC berat bersih 7,95 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01027 jenis AC-BC berat bersih 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9802 FF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01028 jenis AC-BC berat bersih 7,96 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01029 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01030 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01031 jenis AC-WC berat bersih 8,37 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01032 jenis AC-WC berat bersih 8,27 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01033 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01034 jenis AC-WC berat bersih 8,39 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01040 jenis AC-WC berat bersih 7,76 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01041 jenis AC-WC berat bersih 7,83 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01042 jenis AC-WC berat bersih 7,79 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01043 jenis AC-WC berat bersih 7,82 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01044 jenis AC-BC berat bersih 9,02 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01681 jenis AC-WC berat bersih 7,92 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01682 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01683 jenis AC-WC berat bersih 8,12 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01684 jenis AC-WC berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan L 9361 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01685 jenis AC-WC berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01718 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 9302 FF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01719 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01700 jenis AC-BASE berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 8355 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01701 jenis AC-BASE berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01702 jenis AC-BASE berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01703 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01704 jenis AC-WC berat bersih 9,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01705 jenis AC-WC berat bersih 9,43 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01706 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01707 jenis AC-WC berat bersih 9,47 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01708 jenis AC-WC berat bersih 9,44 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01709 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01710 jenis AC-WC berat bersih 9,42 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01711 jenis AC-WC berat bersih 9,48 Ton Nopol kendaraan N 8981 BC tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01712 jenis AC-WC berat bersih 9,39 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01713 jenis AC-WC berat bersih 9,46 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01714 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9788 UF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01715 jenis AC-WC berat bersih 9,58 Ton Nopol kendaraan Z 9158 TB tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01716 jenis AC-WC berat bersih 9,67 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01717 jenis AC-WC berat bersih 9,61 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. Darma Bhakti Akta No. 45, tanggal 21 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. SUROSO di Kab. Kediri, kemudian merubah susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 118, tanggal 25 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. YOYOK SOENARJO alamat di Kab. Kediri, kemudian susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 93 tanggal 21 Septemer 2021 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. MOHAMMAD RIZZA GAYUH PRASETYO S.H Mkn. alamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 49 Gurah Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan No Rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank Jatim dengan No. rekening 0061003644 a.n CV. Darma Bhakti sebesar Rp.

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan tujuan transaksi proyek Aspal Kediri;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 8161571245 a.n TITO NIKA sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan berita titipan dana perpus batu P.Malik dari P. Bilal Aspal kediri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 30 Desember 2021. dengan berita proyek Aspal Kediri 200 Jt B.Jatim TTL 271 JT termin 394 JT.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Pengenal Tanda Tangan Pemegang Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan Nomor rekening 06613299/0661004916, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Cheque Bank BPD Jatim Capem Rungkut dengan Nomor rekening 0661004916 atas nama CV. Unggul Pertiwi, tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank Jatim dengan Nomor : ED726451 a.n. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer dari Bank Jatim kepada Bank BCA a.n FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dengan Nomor rekening 10302228668 sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Jatim dengan Nomor rekening 0661004916 a.n.CV. Unggul Pertiwi Periode tanggal 1 November 2021 s/d tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No. 01/CV.DB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 dari CV. DARMA BAKTI memberi kuasa kepada FERDIAN ADI MULYO MAHENDRA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1 10008/418.33/2021 tanggal 29 April 2021 senilai penawaran sebesar Rp. 789.836.700,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen a.n HARI SISWANTO, S.T, MM;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi PENINGKATAN JALAN RUAS JOHO-PURWOREJO, POJOK-KETEP-WONOREJO. DUKUH-RINGINSARI DAN SUMBERGARUNG-TUNGE Nomor 602 1/11203/418.33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat

Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen an HARI SISWANTO, S.T. MM, Penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n DEA WINIE PERTIWI S.I.P dan diketahui oleh Pit. Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri a.n IRWAN CANDRA W.P.ST. MMT;

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/11204/418.33/33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. HARI SISWANTO, S.T.,MM., penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n. DEA WINIE PERTIWI S.I.P;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4291/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 140.734.523 (seratus empat puluh Juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu limaratus dua puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4315/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 211.101.809 (dua ratus sebelas juta serratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah an FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4316/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 351.836.332 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pelimpahan Pembayaran No : 004/CV.UP/SK/V2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada CV. Darma Bhakti tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pemblokiran Rekening No : 055/CV.UP/SK/VI/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada Bank Jatim Surabaya yang diketahui oleh CV. Darma Bhakti pada tanggal 16 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Rekening koran Bank BCA No Rek 1302228668 a.n FERDIAN ADI MULYO M periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank Jatim No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV periode tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank jatim dengan No. Cek EE891398 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DARMA BAKTI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh a.n SUBILAL.

Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Pindah Buku dari Bank Jatim Cabang Kediri No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV dengan No. Cek EE891398 kepada Bank Jatim No. Rek 0662320273 a.n SUBILAL sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Prin Out No. rekening 0062320273 a.n SUBILAL S.E periode Desember 2021 s/d Maret 2022.
- 1 (satu) bendel RAB Pekerjaan Peningkatan Ruas Joho-Purworejo, Pojok Kerep-Wonorejo, Dukuh-ringin sari, dan Sumberagung Tunge yang ditandatangani oleh Sdri. DEA WINNIE PERTIWI.

Bawa oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait erat pembuktian dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;
- Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama/ pengulangan tindak pidana (Resediv).
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Serangkaian Kebohongan, Menggerakkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya
Membebas Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” ;***

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ferdian Adi Mulyo Mahendro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247551 sebesar Rp. 198.500.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Jatim No. EE247557 sebesar Rp. 371.500.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247551 Malang tanggal 3 Juni 2022 dengan keterangan dana tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN No. EE247557 Malang tanggal 3 Juni 2022 koreksi Bilyet Giro tidak sesuai dengan ketentuan.
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Piranti Utomo Makmur Nomor : 19 tanggal 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Notaris NANANG DWI WINARKO, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Purchase Order (PO) bukti pemesanan barang dari CV. DARMA BHAKTI PO No : 003/RJ/DB/VII/21 kepada Piranti Utomo makmur sejumlah 400 Ton dengan total Rp. 371.500.000,-, tanggal 08 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima dokumen dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara serah terima cek tunai dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 27 Juni 2021.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir berita acara pembayaran dari CV. DARMA BHAKTI Sdr. FERDIAN ADI MULYO M kepada Sdr. KUNCORO, tanggal 09 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00935 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 8302 UC tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00936 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00937 jenis AC-WC berat bersih 8,62 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00938 jenis AC-WC berat bersih 8,72 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00939 jenis AC-WC berat bersih 8,56 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00940 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00941 jenis AC-WC berat bersih 8,66 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 12 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00942 jenis AC-WC berat bersih 8,35 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00943 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00944 jenis AC-WC berat bersih 8,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Dukuh Ringinsari Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00953 jenis AC-WC berat bersih 9,13 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00954 jenis AC-WC berat bersih 9,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 13 Juli 2021.

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00956 jenis AC-WC berat bersih 8,75 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00957 jenis AC-WC berat bersih 8,65 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00958 jenis AC-WC berat bersih 8,60 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00959 jenis AC-WC berat bersih 8,64 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00960 jenis AC-WC berat bersih 8,59 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00961 jenis AC-WC berat bersih 8,69 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00962 jenis AC-WC berat bersih 8,70 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00978 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00979 jenis AC-WC berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur No. 00980 jenis AC-WC berat 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9723 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00981 jenis AC-WC berat bersih 8,01 Ton Nopol

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 00982 jenis AC-WC berat bersih 8,18 Ton Nopol kendaraan N 8361 UH tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01000 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01001 jenis AC-WC berat bersih 8,80 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01002 jenis AC-WC berat bersih 8,79 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01003 jenis AC-WC berat bersih 8,81 Ton Nopol kendaraan N 9633 GF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01004 jenis AC-WC berat bersih 7,54 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01005 jenis AC-WC berat bersih 7,62 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01006 jenis AC-BC berat bersih 8,95 Ton Nopol kendaraan N 8511 JF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01007 jenis AC-BC berat bersih 9,14 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 16 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01024 jenis AC-BC berat bersih 8,19 Ton Nopol

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01025 jenis AC-BC berat bersih 8,09 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01026 jenis AC-BC berat bersih 7,95 Ton Nopol kendaraan N 8362 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01027 jenis AC-BC berat bersih 8,01 Ton Nopol kendaraan N 9802 FF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01028 jenis AC-BC berat bersih 7,96 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01029 jenis AC-WC berat bersih 8,38 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01030 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01031 jenis AC-WC berat bersih 8,37 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01032 jenis AC-WC berat bersih 8,27 Ton Nopol kendaraan N 8342 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01033 jenis AC-WC berat bersih 8,34 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01034 jenis AC-WC berat bersih 8,39 Ton Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 17 Juli 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01040 jenis AC-WC berat bersih 7,76 Ton Nopol kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01041 jenis AC-WC berat bersih 7,83 Ton Nopol kendaraan N 8826 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01042 jenis AC-WC berat bersih 7,79 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01043 jenis AC-WC berat bersih 7,82 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01044 jenis AC-BC berat bersih 9,02 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Sumberagung Tunge Kab. Kediri, Tanggal 18 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01681 jenis AC-WC berat bersih 7,92 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01682 jenis AC-WC berat bersih 7,99 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01683 jenis AC-WC berat bersih 8,12 Ton Nopol kendaraan N 8178 EA tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01684 jenis AC-WC berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan L 9361 UG tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01685 jenis AC-WC berat bersih 8,07 Ton Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 14 Oktober 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01718 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 9302 FF tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01719 jenis AC-WC berat bersih 9,68 Ton Nopol kendaraan N 8684 BD tujuan ke Joho Purworejo Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01700 jenis AC-BASE berat bersih 8,02 Ton Nopol kendaraan N 8355 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01701 jenis AC-BASE berat bersih 8,04 Ton Nopol kendaraan N 8205 U tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01702 jenis AC-BASE berat bersih 8,07 Ton Nopol kendaraan N 9123 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01703 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 8510 BG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01704 jenis AC-WC berat bersih 9,40 Ton Nopol kendaraan N 9913 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01705 jenis AC-WC berat bersih 9,43 Ton Nopol kendaraan N 8875 GG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01706 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9716 BD tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01707 jenis AC-WC berat bersih 9,47 Ton Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 9691 LF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01708 jenis AC-WC berat bersih 9,44 Ton Nopol kendaraan N 9794 UG tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01709 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9533 GF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01710 jenis AC-WC berat bersih 9,42 Ton Nopol kendaraan N 8825 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01711 jenis AC-WC berat bersih 9,48 Ton Nopol kendaraan N 8981 BC tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01712 jenis AC-WC berat bersih 9,39 Ton Nopol kendaraan N 8511 KF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01713 jenis AC-WC berat bersih 9,46 Ton Nopol kendaraan N 8683 BA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01714 jenis AC-WC berat bersih 9,45 Ton Nopol kendaraan N 9788 UF tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01715 jenis AC-WC berat bersih 9,58 Ton Nopol kendaraan Z 9158 TB tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01716 jenis AC-WC berat bersih 9,67 Ton Nopol kendaraan N 9934 UH tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Piranti Utomo Makmur bon pengiriman Hot Mix No. 01717 jenis AC-WC berat bersih 9,61 Ton Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan N 8178 EA tujuan ke Pojok Kerep Kab. Kediri, Tanggal 15 Oktober 2021.

- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV. Darma Bhakti Akta No. 45, tanggal 21 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. SUROSO di Kab. Kediri, kemudian merubah susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 118, tanggal 25 Oktober 1990 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. YOYOK SOENARJO alamat di Kab. Kediri, kemudian susunan CV. Darma Bhakti Akta Nomor 93 tanggal 21 Septemer 2021 yang diterbitkan oleh notaris Sdr. MOHAMMAD RIZZA GAYUH PRASETYO S.H Mkn. alamat di Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 49 Gurah Kab. Kediri;
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir rekening koran Bank BCA periode bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan No Rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir permohonan pengiriman uang dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank Jatim dengan No. rekening 0061003644 a.n CV. Darma Bhakti sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan tujuan transaksi proyek Aspal Kediri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 8161571245 a.n TITO NIKA sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 30 Desember 2021 dengan berita titipan dana perpus batu P.Malik dari P. Bilal Aspal kediri;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA dengan No rekening 13022866 a.n FERDIAN ADI MULYO kepada rekening Bank BCA dengan No. rekening 2980623125 a.n SUBILAL S.E sebesar Rp. 71.000.000,- tanggal 30 Desember 2021. dengan berita proyek Aspal Kediri 200 Jt B.Jatim TTL 271 JT termin 394 JT.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Pengenal Tanda Tangan Pemegang Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan Nomor rekening 06613299/0661004916, tanggal 12 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Daftar Cheque Bank BPD Jatim Capem Rungkut dengan Nomor rekening 0661004916 atas nama CV. Unggul Pertiwi, tanggal 12 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank Jatim dengan Nomor : ED726451 a.n. FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Aplikasi Transfer dari Bank Jatim kepada Bank BCA a.n FERDIAN ADI MULYO MAHENDRO dengan Nomor rekening 10302228668 sebesar Rp. 703.672.696 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua enam ratus Sembilan puluh enam rupiah), tanggal 28 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir mutasi rekening Bank Jatim dengan Nomor rekening 0661004916 a.n.CV. Unggul Pertiwi Periode tanggal 1 November 2021 s/d tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No. 01/CV.DB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021 dari CV. DARMA BAKTI memberi kuasa kepada FERDIAN ADI MULYO MAHENDRA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1 10008/418.33/2021 tanggal 29 April 2021 senilai penawaran sebesar Rp. 789.836.700,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen a.n HARI SISWANTO, S.T, MM;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi PENINGKATAN JALAN RUAS JOHO-PURWOREJO, POJOK-KETEP-WONOREJO. DUKUH-RINGINSARI DAN SUMBERGARUNG-TUNGE Nomor 602 1/11203/418.33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an HARI SISWANTO, S.T. MM, Penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n DEA WINIE PERTIWI S.IP dan diketahui oleh Pit. Kepala Dinas PUPR Kab. Kediri a.n IRWAN CANDRA W.P.ST. MMT;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602.1/11204/418.33/33/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. HARI SISWANTO, S.T.,MM., penyedia jasa atas nama CV. Unggul Pertiwi a.n. DEA WINIE PERTIWI S.IP;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4291/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 140.734.523 (seratus empat puluh Juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu limaratus dua puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4315/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 211.101.809 (dua ratus sebelas juta serratus satu ribu delapan ratus Sembilan rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah an FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4316/LS tanggal 24 Desember 2021 senilai Pembayaran Rp. 351.836.332 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus

Hal. 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum Daerah a.n FATMAWATI TRIANI, S.Sos., MM.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pelimpahan Pembayaran No : 004/CV.UP/SK/V/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada CV. Darma Bhakti tanggal 31 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Pemblokiran Rekening No : 055/CV.UP/SK/VI/2021 dari CV. Unggul Pertiwi kepada Bank Jatim Surabaya yang diketahui oleh CV. Darma Bhakti pada tanggal 16 Juni 2021.
- 1 (satu) Bendel Fotocopy legalisir Rekening koran Bank BCA No Rek 1302228668 a.n FERDIAN ADI MULYO M periode tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank Jatim No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV periode tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Cek Bank jatim dengan No. Cek EE891398 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DARMA BAKTI dengan nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh a.n SUBILAL.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Bukti Pindah Buku dari Bank Jatim Cabang Kediri No. Rek 0061003644 a.n DARMA BAKTI, CV dengan No. Cek EE891398 kepada Bank Jatim No. Rek 0662320273 a.n SUBILAL sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Print Out No. rekening 0062320273 a.n SUBILAL S.E periode Desember 2021 s/d Maret 2022.
- 1 (satu) bendel RAB Pekerjaan Peningkatan Ruas Joho-Purworejo, Pojok Kerep-Wonorejo, Dukuh-ringin sari, dan Sumberagung Tunge yang ditandatangani oleh Sdri. DEA WINNIE PERTIWI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu , tanggal 22 Oktober 2025, Patanuddin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Achmad Soberi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Penganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 79 dari 78 hal. Putusan Nomor 289/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eni Hidayati, S.H.